



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR KECAMATAN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

DAFTAR ISI

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SKPD**
- 2. NERACA SKPD**
- 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) SKPD**
- 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) SKPD**
- 5. CALK SKPD**



**PENJELASAN ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan tujuan penyusunan raporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.

1. Maksud dari penyusunan CALK SKPD adalah :

- 1) Laporan keuangan Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Rembang selama satu periode anggaran 2022. Laporan keuangan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.



c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

- 1) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan Tahun Anggaran 2022 serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 2) Menyediakan informasi mengenai posisi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran 2022.
- 3) Untuk mengetahui gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama tahun 2022.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pelaporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- j. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47).



C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan Keuangan SKPD.

**SISTEMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan_LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
 - 5.3 LO
 - 5.2.1 Pendapatan -LO
 - 5.2.1 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BabVII Penutup